

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

2022

Kpt 08/HK.03.1/7104/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR : 08/HK.03.1/7104/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 15 Tahun 2015 bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota; maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
- **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud** ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122) ; Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 2101); Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Surat Edaran Ketua KPU Nomor 945/PW.01/11/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud diatur tentang :** Struktur Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Tugas dan tanggungjawab Tim Unit Pengendalian Gratifikasi

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Februari 2022;
- Lampiran 1 hlm